



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Tahun Standar Harga Satuan Regional dan ketertiban dan kelancaran penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK), perlu menetapkan Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pejabat adalah Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan V serta Pejabat Lembaga Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Personil Lainnya adalah personil selain Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas atau mendampingi Pejabat Negara.
8. Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SSH Barang/Jasa adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembukuannya dalam satu periode tertentu.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang ditetapkan berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan untuk acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif adalah suatu nilai jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tempat kedudukan adalah tempat/kota yang ditetapkan pejabat berwenang untuk memulai perjalanan dinas jabatan seperti yang tercantum didalam Surat Perintah Perjalanan Dinas.
14. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

15. Lumpsum adalah cara pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dimana ditentukan komponen biaya yang boleh dibayarkan sekaligus dan biaya tersebut dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
16. *At Cost* adalah cara pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan sebesar jumlah yang tertulis pada bukti pengeluaran yang sah dimana biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibayarkan setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan atau dapat dibayarkan dalam bentuk uang panjar.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK, PNS dan PTT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Uang harian adalah Uang yang diberikan kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang terdiri dari keperluan makan/minum dan uang saku selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
19. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan atas kesediaan/penyertaan waktu selama melaksanakan Perjalanan Dinas yang diberikan kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil ini ditetapkan Standar Harga Satuan Regional.
- (2) Standar harga satuan regional meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai berikut:

2

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai berikut:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Penetapan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat juga menetapkan Standar harga dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan penerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

Ketentuan mengenai standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Tahun Anggaran 2026.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 November 2025

14 Jumada Awal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



[Handwritten Signature]
SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 5 November 2025

14 Jumada Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



[Handwritten Signature]
EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 816

[Handwritten mark]

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
REGIONAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA SKPK). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Penggunaan Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah,
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (Lima Puluh Persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (Lima Puluh Persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala Daerah/wakil kepala Daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat kabupaten dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah Daerah Kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah Daerah Kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah Daerah Kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala Daerah atau sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala Daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat kabupaten untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah Daerah Kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat kabupaten.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Daerah Kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Iulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Daerah Kabupaten, atau kota setempat;
- b. Iulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Daerah Kabupaten, atau kota setempat;
- c. Iulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Daerah Kabupaten, atau kota setempat;
- d. Iulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Daerah Kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. Iulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Daerah Kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik actual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau

majalah berisi luara singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/webside diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/webside sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat Daerah Kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi Baru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan Daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

	Rp 25 Milyar		
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp 25 Milyar s.d Rp 50 Milyar	OB	980.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 Milyar	OB	1.150.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	680.000
	1.2.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
	1.2.2.1.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai Pagu Dana diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp 25 Milyar s.d Rp 50 Milyar	OP	2.450.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 Miliar s.d Rp 75 Miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp 75 Miliar s.d Rp 100 Miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 Miliar s.d Rp 250 Miliar	OP	3.580.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 Miliar s.d Rp 500 Miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 Miliar s.d Rp 750 Miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp 750 Miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 Triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 Juta	OP	760.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta	OP	760.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Milyar	OP	920.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Millar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Millar	OP	1.370.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp 5 Miliar s.d Rp	OP	1.600.000

	10 Millar		
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Millar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp 25 Miliar s.d Rp 50 Millar	OP	2.210.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 Miliar s.d Rp 75 Millar	OP	2.520.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp 75 Miliar s.d Rp 100 Millar	OP	2.820.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 Miliar s.d Rp 250 Millar	OP	3.230.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 Miliar s.d Rp 500 Millar	OP	3.640.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 Miliar s.d Rp 750 Miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp 750 Miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 Triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 Juta	OP	450.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 50 Juta s.d Rp 100 Juta	OP	450.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 Juta	OP	450.000
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 Juta s.d Rp 250 Juta	OP	480.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta	OP	600.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 500 Juta s.d Rp 1 Miliar	OP	720.000
	g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar	OP	910.000
	h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 Miliar s.d Rp 75 Miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 Miliar s.d Rp 100 Miliar	OP	2.230.000

	n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 Miliar s.d Rp 250 Miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 Miliar s.d Rp 500 Miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa diatas Rp 500 Miliar s.d Rp 750 Miliar	OP	3.200.000
	r. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 750 Miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
	s. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
	1.2.2.4. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN JASA LAINNYA		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta	OP	600.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar	OP	720.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar	OP	910.000
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar	OP	1.090.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 Miliar s.d Rp 75 Miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 Miliar s.d Rp 100 Miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 Miliar s.d Rp 250 Miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 Miliar s.d Rp 500 Miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 Miliar s.d Rp 750 Miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.750 Miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
	n. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas 1 Triliun	OP	3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARA SUMBER / PEMBAHASAN / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		

	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua / Wakil ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretariat	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretariat	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretariat Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SMA	OB	2.100.000
	1.7.2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/ Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	2.600.000

	1.7.4. Master (S-2)	OB	2.800.000
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting / Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting / Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin / Majalah / Website	Per Halaman	100.000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	200.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000

2

	b. Pengawas Ujian	OH	250.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT DAERAH / KABUPATEN / KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat DAERAH/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
	1.12.1 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat DAERAH/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	b. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000

	d. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat kabupaten;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintah Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan lain dalam melakukan perjalanan dinas, antara lain:

- a. Perjalanan dinas menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan menggunakan BBM Non Subsidi pembiayaan secara *at cost* didukung bukti pengeluaran riil dan biaya transportasi lainnya tidak dibayarkan.
- b. Perjalanan dinas Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK mengacu pada perjalanan dinas Eselon III.
- c. Perjalanan dinas Ajudan Anggota DPRK/Sekretaris Daerah Kabupaten mengacu pada perjalanan dinas Eselon III.
- d. Perjalanan dinas supir mengacu pada perjalanan dinas Gol II dan Gol I.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2 1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat

daerah aparat sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara Lumpsum.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (Delapan) JAM	DIKLAT
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000

22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/ WAKIL BUPATI/ KETUA DPRK/WAKIL KETUA DPRK/PEJAB AT ESELON I	ANGGOTA DPRK / PEJABAT ESELON II/ DIREKTUR RSUD KELAS A & B/KETUA DEKRANASD A /KETUA PKK /KETUA BKMT /KETUA DHARMA WANITA	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV/ DIREKTUR RSUD KELAS C & D / PENGURUS DEKRANASDA /PENGURUS PKK /PENGURUS BKMT /PENGURUS DHARMA WANITA	PEJABA T ESELON IV/GOL ONGAN III	GOLONGAN I/II/P3K
1	ACEH	OH	2.431.000	1.410.400	905.800	500.400	406.575
2	SUMATERA UTARA	OH	3.224.000	1.111.680	880.000	477.000	417.375
3	RIAU	OH	2.483.000	2.495.200	1.320.000	681.600	596.400
4	KEPULAUAN RIAU	OH	2.778.750	1.483.200	829.600	633.600	554.400
5	JAMBI	OH	2.600.000	2.669.600	969.600	464.000	406.000
6	SUMATERA BARAT	OH	3.403.400	2.665.600	1.082.400	520.000	455.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	3.802.500	2.466.400	1.256.800	688.800	602.700
8	LAMPUNG	OH	2.919.150	1.653.600	912.000	464.000	406.000
9	BENGKULU	OH	1.346.150	1.302.400	1.236.800	504.000	441.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.487.550	2.270.400	1.565.600	497.600	435.400
11	BANTEN	OH	3.721.250	1.898.400	800.000	574.400	502.600
12	JAWA BARAT	OH	3.497.650	2.204.000	804.800	456.000	399.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	3.802.500	1.490.000	992.000	730.000	511.000
14	JAWA TENGAH	OH	2.757.300	1.184.000	763.200	480.000	420.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	3.261.050	2.156.000	1.107.200	676.000	591.500
16	JAWA TIMUR	OH	2.860.000	1.284.000	860.800	531.200	464.800
17	BALI	OH	3.178.500	1.556.800	792.000	728.000	637.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.275.000	2.118.400	1.134.400	464.000	406.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.950.000	1.194.400	1.084.000	440.000	385.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.725.100	1.230.400	900.000	430.400	376.600
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.185.650	2.712.800	928.000	527.200	461.300
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.118.050	2.652.800	1.200.000	432.000	378.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.600.000	1.750.400	1.205.600	643.200	562.800
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.600.000	1.750.400	1.205.600	643.200	562.800
25	SULAWESI UTARA	OH	3.197.350	1.832.000	739.200	625.600	547.400
26	GORONTALO	OH	2.709.200	2.039.200	1.144.800	611.200	534.800
27	SULAWESI BARAT	OH	2.649.400	2.064.800	860.000	563.200	492.800
28	SULAWESI SELATAN	OH	3.133.000	1.240.000	816.000	585.600	512.400

1

29	SULAWESI TENGAH	OH	1.500.850	1.621.600	1.253.600	7.608.000	665.700
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.608.750	1.647.200	1.037.600	628.800	550.200
31	MALUKU	OH	2.253.550	2.592.000	838.400	533.600	466.900
32	MALUKU UTARA	OH	2.236.000	2.540.000	858.400	480.000	420.000
33	PAPUA	OH	2.508.350	2.654.400	2.016.800	663.200	580.300
34	PAPUA BARAT	OH	2.516.800	2.569.600	1.644.800	574.400	502.600

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

No.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000	365.000	800.000	641.000
3	RIAU	OP	225.000	335.000	690.000	560.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000	590.000
5	JAMBI	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6	SUMATERA BARAT	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	268.000	384.000	860.000	652.000
8	LAMPUNG	OP	261.000	373.000	836.000	634.000
9	BENGKULU	OP	250.000	373.000	973.000	623.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	925.000	705.000
11	BANTEN	OP	395.000	468.000	919.000	863.000
12	JAWA BARAT	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13	D.K.I JAKARTA	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14	JAWA TENGAH	OP	232.000	309.000	749.000	541.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	963.000	655.000
16	JAWA TIMUR	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17	BALI	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000	400.000	810.000	737.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000	360.000	930.000	624.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000	365.000	863.000	639.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000	350.000	870.000	623.000
26	GORONTALO	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000	382.000	856.000	646.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000	389.000	1.013.000	672.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000	350.000	800.000	587.000
31	MALUKU	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32	MALUKU UTARA	OP	316.000	498.000	850.000	814.000
33	PAPUA	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34	PAPUA BARAT	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

No.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	RIAU	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	JAMBI	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	LAMPUNG	OP	261.000	270.000	640.000	486.000
9	BENGGKULU	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWA BARAT	OP	331.000	398.000	1.110.000	956.000
13	D.K.I JAKARTA	OP	354.000	433.000	822.000	943.000
14	JAWA TENGAH	OP	191.000	263.000	749.000	729.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	1.197.000	787.000
16	JAWA TIMUR	OP	338.000	395.000	675.000	454.000
17	BALI	OP	330.000	310.000	750.000	520.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	395.000	1.352.000	733.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	GORONTALO	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	MALUKU	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	MALUKU UTARA	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	PAPUA	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	PAPUA BARAT	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

✍

TABEL 1.7
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	115.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	105.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	100.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	95.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	95.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	105.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	95.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp 878.913.000
2	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp 641.995.000

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4
(EMPAT)

NO.	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1.	Unit	Rp 286.380.000	Rp 371.797.000	Rp 518.306.000

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 768.820.000
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp 1.268.200.000

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	Unit	Rp 37.464.000	Rp 37.798.000

TABEL 1.12
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pejabar Eselon I	Unit	Rp 966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 746.110.000
3.	Kendaraan Operaional Kantor	Unit	Rp. 430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp. 28.000.000

Keterangan:

- OJ : Orang/ Jam
- OH : Orang/ Hari
- OB : Orang/ Bulan
- OT : Orang/ Tahun
- OP : Orang/ Paket
- OK : Orang/ Kegiatan
- OR : Orang/ Responden

5

Oter : Orang/ Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran



BUPATI ACEH SINGKIL,

6

SANRIADI OYON

1

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 43 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 REGIONAL PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
 YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
 DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat
 - b. Satuan biaya taksi
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
 4. Satuan biaya pemeliharaan.
1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	RP 1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	RP 1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	RP 750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

1

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJA	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MONOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALNGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp48.244.000,00	Rp2.856.000,00
38	AMBON	MAKASAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.646.000,00

47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.455.000,00	Rp4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00

110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00

174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp18.932.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp 11. 167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.31 1.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.0 12.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00

238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp2.909.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00

1

302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam table 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel diatas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	ORANG/KALI	Rp123.000,00
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	Rp232.000,00
3	RIAU	ORANG/KALI	Rp94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	Rp137.000,00
5	JAMBI	ORANG/KALI	Rp147.000,00

6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	Rp128.000,00
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	Rp167.000,00
9	BENGKULU	ORANG/KALI	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	Rp90.000,00
11	BANTEN	ORANG/KALI	Rp446.000,00
12	JAWA BARAT	ORANG/KALI	Rp166.000,00
13	D.K.I JAKARTA	ORANG/KALI	Rp256.000,00
14	JAWA BARAT	ORANG/KALI	Rp75.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	ORANG/KALI	Rp118.000,00
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	Rp194.000,00
17	BALI	ORANG/KALI	Rp159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	Rp108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	Rp135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	Rp111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	Rp150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	Rp102.000,00
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	Rp138.000,00
26	GORONTALO	ORANG/KALI	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	Rp145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	Rp171.000,00
31	MALUKU	ORANG/KALI	Rp240.000,00
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	Rp215.000,00
33	PAPUA	ORANG/KALI	Rp431.000,00
34	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	Rp182.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan mobil Transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

✍

b. kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten

Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost,
2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	RP 275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	RP 298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	RP 183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	RP 238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	RP 325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	RP 420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	RP 315.000,00

8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	RP 293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	RP 460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	RP 289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	RP 270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kall	RP 278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	RP 220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	RP 370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	RP 275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	RP 190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	RP 205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	RP 301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	RP 240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	RP 400.000,00

Dalam hal perjalanan dinas, diberikan Biaya Transportasi Darat *at cost* dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*).

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELO I/ SETARA	Orang/ Kali	RP 110.000,00	RP 49.000,00
2	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/ Kali	RP 37.000,00	RP 18.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk

pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG	GEDUNG TIDAK	HALAMAN GEDUNG
			BERTINGKAT	BERTINGKAT	BANGUNAN/ KANTOR
1	ACEH	m2/tahun	Rp192.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00
2	SUMATERA UTARA	m2/tahun	Rp229.000,00	Rp171.000,00	Rp12.000,00
3	RIAU	m2/tahun	Rp217.000,00	Rp162.000,00	Rp11.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	m2/tahun	Rp244.000,00	Rp182.000,00	Rp13.000,00
5	JAMBI	m2/tahun	Rp204.000,00	Rp151.000,00	Rp11.000,00
6	SUMATERA BARAT	m2/tahun	Rp182.000,00	Rp124.000,00	Rp10.000,00
7	SUMATERA SELATAN	m2/tahun	Rp218.000,00	Rp147.000,00	Rp11.000,00
8	LAMPUNG	m2/tahun	Rp214.000,00	Rp135.000,00	Rp11.000,00
9	BENGKULU	m2/tahun	Rp191.000,00	Rp128.000,00	Rp10.000,00
10	BANGKA BELITUNG	m2/tahun	Rp215.000,00	Rp136.000,00	Rp11.000,00
11	BANTEN	m2/tahun	Rp202.000,00	Rp144.000,00	Rp11.000,00
12	JAWA BARAT	m2/tahun	Rp178.000,00	Rp102.000,00	Rp10.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	m2/tahun	Rp206.000,00	Rp153.000,00	Rp11.000,00
14	JAWA TENGAH	m2/tahun	Rp173.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	m2/tahun	Rp168.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00
16	JAWA TIMUR	m2/tahun	Rp196.000,00	Rp170.000,00	Rp10.000,00
17	BALI	m2/tahun	Rp200.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	m2/tahun	Rp223.000,00	Rp185.000,00	Rp12.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m2/tahun	Rp197.000,00	Rp129.000,00	Rp10.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	m2/tahun	Rp201.000,00	Rp136.000,00	Rp11.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	m2/tahun	Rp236.000,00	Rp155.000,00	Rp12.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	m2/tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	m2/tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp13.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	m2/tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp13.000,00

✍

25	SULAWESI UTARA	m2/tahun	Rp187.000,00	Rp122.000,00	Rp10.000,00
26	GORONTALO	m2/tahun	Rp196.000,00	Rp138.000,00	Rp14.000,00
27	SULAWESI BARAT	m2/tahun	Rp356.000,00	Rp296.000,00	Rp18.000,00
28	SULAWESI SELATAN	m2/tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp11.000,00
29	SULAWESI TENGAH	m2/tahun	Rp226.000,00	Rp168.000,00	Rp12.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	m2/tahun	Rp197.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00
31	MALUKU	m2/tahun	Rp223.000,00	Rp197.000,00	Rp14.000,00
32	MALUKU UTARA	m2/tahun	Rp229.000,00	Rp153.000,00	Rp14.000,00
33	PAPUA	m2/tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp25.000,00
34	PAPUA BARAT	m2/tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp32.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10, dan Tabel 2.11.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	KEPALA DAERAH/KETUA DPRK	Unit/ Tahun	RP 40.000.000,00
2	ANGGOTA DPRK	Unit/Tahun	RP 30.000.000,00
3	PEJABAT ESELON I	Unit/ Tahun	RP 30.000.000,00
4	PEJABAT ESELON II	Unit/ Tahun	RP 20.000.000,00

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1.	Unit/Tahun	RP 15.000.000,00	RP 25.000.000,00	RP 1.500.000,00

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 6	Unit/Tahun	RP 37.110.000,00
2.	Speed Boat	Unit/Tahun	RP 20.240.000,00

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK
BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	RP 11.100.000,00
2.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	RP 10.990.000,00
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	RP 10.460.000,00
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	RP 3.200.000,00

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/ Kegiatan
- OR : Orang/ Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran



BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

Sariadi Oyon
SARIADI OYON